

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dewasa ini perlu ditanggulangi secara menyeluruh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

- 2. bahwa salah satu segi penanggulangan gejolak moneter tersebut adalah penanganan masalah hutang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia;
- 3. bahwa untuk itu perlu membentuk sebuah Tim Penanggulangan Masalah Hutang hutang Perusahaan Swasta Indonesia;

Mengingat . Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG
PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA.

PERTAMA: ...



- 2 -

PERTAMA: Menunjuk Sdr.Drs. Radius Prawiro sebagai Ketua Tim;

KEDUA :

Tim bertugas: 1. mengkoordinasi dan membantu menangan cara-cara penyelesaian hutang perusahaan swasta Indonesia terutama dengan kreditor-kreditor luar negeri;

2. mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah dalam menangani masalah tersebut pada angka 1 tersebut di atas;

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim dapat mengadakan hubungan dan koordinasi dengan pejabat-pejabat pemerintahan;

KEEMPAT : Secara teratur melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia;



- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 9 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO